

Tinjauan Yuridis Kedudukan Dan Fungsi Badan Urusan Logistik Dalam Menjaga Stabilitas Harga Komoditi Jagung Dari Petani Di Kabupaten Bojonegoro

Agus Setyawan, Asri Elies Alamanda
Universitas Bojonegoro
Email: Elies.alamanda19@gmail.com

Abstrak

Perum Bulog belum dapat memenuhi kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia yang seharusnya menjaga kestabilan harga komoditi jagung dari petani dan dapat meningkatkan taraf hidup petani. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana kedudukan dan fungsi Perum Bulog dalam peraturan Perundang-undangan serta faktor-faktor apa saja yang menghambat stabilitas harga komoditi jagung dari petani di Kabupaten Bojonegoro. Berdasarkan permasalahan yang dibahas maka penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris, khususnya penelitian terhadap asas-asas hukum dan gambaran umum obyek penelitian. Hal tersebut ditunjukkan agar mampu meninjau dan menganalisa masalah-masalah tersebut untuk memecahkan masalahnya. Terhadap permasalahan yang dibahas maka dapat disimpulkan dari permasalahan pertama mengenai kedudukan dan fungsi Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik atau Perum Bulog yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan. Sedangkan dari pembahasan permasalahan kedua maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagai lembaga yang ditugaskan pemerintah maka Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik memiliki peran dalam menjaga stabilisasi atau pengendalian harga komoditi jagung dari petani di kabupaten bojonegoro.

Kata Kunci : Perum Bulog; Stabilisasi Harga; Komoditi Jagung

Abstract

Perum Bulog has not been able to comply with the policies set by the Indonesian government which are supposed to maintain the stability of commodity prices for corn from farmers and can improve the standard of living of farmers. The purpose of this study is to find out how the position and function of Perum Bulog in the laws and regulations and what factors hinder the stability of corn commodity prices from farmers in Bojonegoro Regency. Based on the problems discussed, the authors use research methods normative-empirical law, especially research on legal principles and general descriptions of research objects. This is shown to be able to review and analyze these problems to solve the problem. Regarding the problems discussed, it can be concluded from the first problem regarding the position and function of the Public Company Logistics Affairs Agency or Perum Bulog which is regulated in statutory regulations. Meanwhile, from the discussion of the second problem, it can be concluded that as an institution assigned by the government, the Public Company Logistics Affairs Agency has a role in maintaining the stabilization or controlling the price of corn commodities from farmers in Bojonegoro district.

Keyword : Public Housing Bureau of Logistics; Price Stabilization; Corn Commodity

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara agraris yang masyarakatnya sebagian besar berprofesi sebagai petani salah satunya adalah petani jagung. Jagung adalah salah satu bahan pangan dan kebutuhan pokok yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, bukan beras saja masalah jagung juga bukan hal yang sederhana dan penanganannyapun harus berhati-hati. Kesalahan yang dilakukan dalam kebijakan mengenai pangan jagung akan berdampak tidak saja pada kondisi tingkat nasional tetapi juga pada berbagai aspek lain yang terkait. Seperti jika terjadi kesalahan yang dapat menyebabkan naik turunnya harga jagung, bila tidak cepat diatasi maka akan berdampak pada naiknya harga barang kebutuhan pokok yang lain. Didalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 33 ayat 3 berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Oleh sebab itu dalam sejarah pangan Indonesia, tidak pernah terlepas dari peranan pemerintah yang secara sadar bekerja dalam pengaturan stabilitas harga kebutuhan pokok nasional, salah satunya komoditas jagung. Terlihat dalam Peraturan Menteri Perdagangan Indonesia Nomor 7 Tahun 2020, tentang harga acuan pembelian di tingkat petani dan konsumen yang ditugaskan kepada Perusahaan Umum (perum) Bulog terdiri dari jagung, kedelai, gula, minyak goreng, bawang merah, daging sapi, daging ayam ras dan telur ayam ras. Dalam melakukan pembelian perum bulog dapat bekerja sama dengan badan usaha milik daerah, koperasi dan swasta.

Kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan antara lain dilakukan melalui lembaga pangan yang bertugas melaksanakan kebijakan pemerintah yang menyangkut aspek produksi guna melindungi petani serta menjamin kecukupan stok pangan bagi masyarakat agar mendapatkan akses yang mudah dan berkelanjutan. Lembaga pangan yang diberi tugas pemerintah untuk menangani masalah khususnya dalam bidang harga, pemasaran dan distribusi yaitu Badan Urusan Logistik (Bulog). Bulog adalah Badan Usaha Milik Negara yang berdiri pada tanggal 21 Januari 2003 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2003 dan diubah lagi dengan PP Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perum Bulog yang bergerak di bidang logistik

pangan. Bisnis perusahaan meliputi usaha pergudangan, survei dan usaha angkutan, perdagangan komoditas pangan dan usaha eceran. Perum Bulog merupakan perubahan status hukum Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang berubah menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam bentuk Perusahaan Umum (Perum) yang berawal berada di bawah koordinasi dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden kemudian beralih kendali dan di bawah koordinasi Kementrian BUMN.

Perum Bulog memiliki beberapa fungsi diantaranya pengadaan dan penyaluran. Perum Bulog melaksanakan fungsi pengadaan pada masa panen dan melaksanakan fungsi penyaluran (penjualan). Yang umumnya harga turun dan merosot tajam pada waktu panen sedangkan pada waktu paceklik harga naik dikarenakan pemasokan berkurang, maka hal itu menjadi tugas Perum Bulog untuk menjaga stabilitas harga pangan dan kebutuhan pokok sehingga laju inflasi dapat terkendali. Hal terkait mengenai peran dan fungsi Bulog di atur Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 yaitu tentang penugasan kepada Perum Bulog dalam rangka ketahanan pangan nasional, pemerintah menugaskan badan usaha milik negara untuk menjaga ketersediaan pangan pada tingkat konsumen dan produsen.

Bulog yang ada di setiap daerah di Indonesia termasuk di Bojonegoro merupakan badan yang seharusnya dapat menunjang kesejahteraan terutama bagi petani. Bulog merupakan badan yang harus menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok terkhusus komoditi jagung dari petani jagung sehingga harga tetap stabil, namun fakta dan kenyataannya tidak demikian sempurna, Bulog tidak memperoleh barang kebutuhan pokok khususnya jagung dari petani secara langsung melainkan melalui agen atau pengepul dan perusahaan-perusahaan swasta yang dianggap dapat mensuplai bahan pangan pokok secara konsisten, dimana para agen-agen itulah yang pertama mendapatkan dari petani dengan harga minimal. Ini menjadikan sikap petani kurang tanggap terhadap fasilitas dari pemerintah untuk hasil produksi mereka khususnya jagung, badan atau lembaga seperti Bulog ternyata kurang memberikan pengaruh atau manfaat bagi perekonomian mereka, padahal seharusnya badan urusan logistik adalah badan yang diharapkan oleh pemerintah dapat menunjang dan memperbaiki perekonomian para petani. Dengan mata rantai perdagangan yang panjang seharusnya Bulog dapat mengatasi dan menjaga stabilitas harga yang telah ditugaskan menteri kepada Bulog.

Menjual jagung atau bahan pokok lainnya kepada Bulog memang tidak mudah dan harus memenuhi syarat dan ketentuan atau kriteria tertentu oleh petani apalagi petani

pedesaan yang jauh dari perkotaan, sepertihalnya kadar air maksimum yang terdapat pada jagung sebagai acuan harga pembelian. Namun dengan ketentuan dan syarat tersebut sebagian besar petani tidak mengerti sehingga mereka berfikir syarat-syarat tersebut sulit di penuhi untuk menjual jagung kepada Bulog. Kriteria barang Bulog yang telah di tetapkan pemerintah khususnya komoditi jagung merupakan suatu hal yang tidak diketahui bahkan tidak dapat diukur oleh para petani di Bojonegoro, namun hal yang paling mendasar dari pada syarat-syarat atau kriteria jagung Bulog adalah ketidaktahuan para petani terhadap Bulog itu sendiri dikarenakan kurangnya pengetahuan petani. Masalah tersebutlah yang menjadikan Bulog dalam menjalankan kedudukan dan fungsinya sebagai penunjang perekonomian para petani kurang maksimal (Setiyoningsih, 2015).

Akses penjualan bahan pokok komoditi jagung dari petani Bojonegoro kepada Bulog yang dikarenakan kurangnya pengetahuan petani yang memilih menjual jagung kepada para agen dan agen-agen tersebut juga menjual jagung kepada perusahaan swasta baru setelah itu perusahaan swasta menjual komoditi jagung kepada Bulog, tanpa perantaran agen seharusnya petani dapat menghasilkan pendapatan uang lebih besar bila secara langsung menjual kepada Bulog tanpa harus melalui mata rantai penjualan yang panjang. Dalam posisi tersebut para petanilah yang mendapatkan hasil untung paling rendah karena para agen membeli dengan harga yang serendah-rendahnya untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan ke perusahaan swasta, kemudian perusahaan swasta mendistribusikan jagung dari agen kepada Bulog dengan harga standart Bulog sesuai kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa Perum Bulog tidak dapat memenuhi kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia yang seharusnya menjaga kestabilan harga komoditi jagung dari petani dan dapat meningkatkan taraf hidup petani Bojonegoro. Dari uraian di atas, maka saya tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN DAN FUNGSI BADAN URUSAN LOGISTIK DALAM MENJAGA STABILITAS HARGA KOMODITI JAGUNG DARI PETANI DI KABUPATEN BOJONEGORO”. Dengan merumuskan beberapa masalah yaitu; Bagaimana kedudukan dan fungsi Perum Bulog dalam peratauran Perundang-undangan? Dan Apa saja faktor-faktor yang menghambat stabilitas harga komoditi jagung dari petani di Kabupaten Bojonegoro?

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam skripsi ini saya menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris, sebagaimana di jelaskan oleh Dr. H. Eddy Pranjoto bahwa; “Penelitian hukum normatif-empiris merupakan perilaku nyata (*in action*) setiap orang sebagai sebab keberlakuan hukum normatif, perilaku tersebut dapat diamati dengan nyata dan merupakan bukti apakah orang telah berperilaku sesuai atau tidak dengan ketentuan hukum normatif (peraturan perundang-undangan/perjanjian jual beli/kontrak) dan obyek hukum normatif-empiris yaitu hukum dalam kenyataan atau penerapan hukum normatif dan akibat penerapannya, hasilnya sesuai atau tidak sesuai (Pranjoto, 2011).

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini di lakukan di Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Kantor Cabang Bojonegoro.

3. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang di pergunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas atau diteliti (Muhaimin, 2020).
2. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*) Pendekatan ini berpijak dan beranjak dari berbagai pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini dipilih dalam rangka mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam dalam suatu penelitian hukum (Muhaimin, 2020).

4. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan sumber bahan yaitu hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai berikut :

1. Hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).Bahan hukum tersebut terdiri atas peraturan Perundang-

undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu undang-undangan dan putusan hakim (Ali, 2009).

2. Bahan hukum Sekunder adalah bahan yang memberi penjelasan bahasan hukum primer meliputi buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian (Ali, 2009).

5. Proses Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam melaksanakan pengumpulan data, maka saya mengklasifikasikan serta pengumpulan data sesuai dengan jenis data yang di ambil, yaitu sebagai berikut ;

1. Wawancara (*Interview*) Wawancara merupakan kegiatan wawancara dengan informan untuk pengumpulan data dengan cara dialog lisan atau bertatap muka secara langsung.
2. Kepustakaan Studi Kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang mencakup undang-undangan, dokumen, literatur maupun lain-lain (Fakultas Hukum, 2022).

Hasil dan Pembahasan

Kedudukan Dan Fungsi Perum Bulog Dalam Peratauran Perundang-Undangan

Berdasarkan keputusan Presidium kabinet No.114/U/KEP/5/1967 tanggal 10 Mei 1967 tentang pembentukan Bulog dimana kedudukan Bulog adalah suatu badan yang langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden dan mengemban tugas dalam bidang logistik. Selanjutnya melalui Keppres No. 39 tahun 1969 tanggal 21 Januari 1969 dengan tugas pokok melakukan stabilisasi harga beras, dan kemudian merevisi kembali melalui Keppres No. 39 tahun 1987, yang untuk menyongsong tugas Bulog dalam rangka mendukung pembangunan komoditas pangan yang multi komoditas. Perubahan berikutnya dilakukan melalui Keppres No. 103 tahun 1993 yang diperluas bulog mencakup koordinasi pembangunan pangan dan meningkatkan mutu gizi pangan, yaitu ketika Kepala Bulog dirangkap oleh Menteri Negara Urusan Pangan. Pada tahun 1995, Keppres No 50, untuk menyempurnakan struktur organisasi Bulog yang pada dasarnya bertujuan untuk lebih mempertajam tugas pokok, fungsi serta peran Bulog.

Tanggung jawab Bulog lebih ditingkatkan pada peningkatan stabilisasi dan persediaan bahan pokok dan pangan. Tugas pokok Bulog sesuai Keppres tersebut adalah mengendalikan harga dan mengelola persediaan beras, gula, gandum, kedelai, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam rangka menjaga kestabilan harga bahan pangan

bagi produsen dan konsumen serta memenuhi kebutuhan pangan berdasarkan umum Pemerintah. Namun tugas tersebut berubah dengan keluarnya Keppres No. 45 tahun 1997, dimana komoditas yang dikelola Bulog dikurangi dan tinggal beras dan gula. Dalam Keppres tersebut, tugas pokok Bulog dibatasi hanya untuk menangani komoditas beras. Sedangkan komoditas lain yang dikelola selama ini membuka mekanisme pasar. Pemerintah mendorong Bulog menuju suatu bentuk badan usaha mulai terlihat dengan terbitnya Keppres No. 29 tahun 2000, dimana didalamnya melibatkan Bulog sebagai organisasi transisi (tahun 2003) menuju organisasi yang bergerak di bidang jasa logistik di samping masih melaksanakan tugas tradisionalnya.

Pada Keppres No. 29 tahun 2000 tersebut, tugas pokok Bulog adalah melaksanakan tugas pemerintah di bidang manajemen logistik melalui pengelolaan persediaan, distribusi dan pengendalian harga beras (mempertahankan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), serta usaha jasa logistik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perubahan tersebut semakin kuat dengan keluarnya Keppres No 166 tahun 2000, selanjutnya diubah menjadi Keppres No. 103/2000. Kemudian diubah lagi dengan Keppres No. 03 tahun 2002 tanggal 7 Januari 2002 dimana tugas pokok Bulog masih sama dengan ketentuan dalam Keppers No 29 tahun 2000, tetapi dengan nomenklatur yang berbeda dan memberi waktu masa transisi sampai dengan tahun 2003. Akhirnya dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah RI No. 7 tahun 2003 Bulog resmi beralih status menjadi Perusahaan Umum (Perum) Bulog. Dengan nomenklatur yang berbeda dan memberi waktu masa transisi dengan tahun 2003. Akhirnya sampai dikeluarkannya Peraturan Pemerintah RI no. 7 tahun 2003 Bulog resmi beralih status menjadi Perusahaan Umum (Perum) Bulog. Dengan nomenklatur yang berbeda dan memberi waktu masa transisi dengan tahun 2003. Akhirnya sampai dikeluarkannya Peraturan Pemerintah RI no. 7 tahun 2003 Bulog resmi beralih status menjadi Perusahaan Umum (Perum) Bulog.

Perum Bulog didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Bulog, yang selanjutnya disebut perusahaan adalah badan usaha milik negara yang modalnya dimiliki negara dan dikukuhkan berdirinya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2016. Seiring dengan Disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2016, guna mendukung Ketahanan Pangan Nasional, Presiden Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) Bulog dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional. Secara umum tugas Perum Bulog yang diatur dalam PP

Nomor 13 tahun 2016 dan Perpres Nomor 48 tahun 2016 yaitu stabilisasi harga pangan di tingkat produsen dan Konsumen, Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), Menjaga Ketersediaan Pangan dan pendistribusian pangan, Pelaksanaan impor pangan dalam rangka stabilisais harga, Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah serta penyediaan dan distribusi pangan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan, Pengembangan industri berbasis Pangan, Pengembangan pergudangan pangan.Pangan yang menjadi objek penugasan Perum Bulog Meliputi Pangan Pokok dan Pangan lainnya yaitu Beras, Jagung, Kedelai, Gula, Minyak goreng, Tepung terigu, Bawang merah, cabe, Daging sapi, Daging ayam ras; danTelur ayam. Angka 1-3 merupakan penugasan utama Perum Bulog sebagaimana Diatur dalam Perpres 48 tahun 2016, Perpres Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Bulog dalam stabilitas pasokan dan harga beras, jagung, kedelai tujuannya untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan di Tingkat produsen dan konsumen.

Penugasan berupa Persediaan dan distribusi; pengamanan harga; pengelolaan CPP; pelaksanaan impor; pengembangan industri berbasis Pangan dan pengembangan pergudangan. Pokok Perubahan terkait penugasan pada PP Nomor 13 Tahun 2016 dan Perpres No.48 Tahun 2016, diperluas Penugasannya untuk mengelola beras, jagung dan kedelai dan pangan lain (gula, minyak goreng, tepung terigu, bawang merah, cabe,daging sapi, daging ayam ras, dan telur ayam) Implikasinya ada penambahan komoditas yang harus Dibeli oleh Bulog untuk pengamanan harga produsen, pengelolaan CPP dan melakukan distribusi ke sasaran tertentu serta pelaksanaan impor pangan. Tingkat iImplementasinya harus ada penyesuaian infrastruktur operasional, infrastruktur pendukung, harus ada SDM dengan kualifikasi tepat untuk menangani beras, jagung,kedelai dan Pembiayaan untuk pengadaan. Sehingga ada beberapa hal yang dibutuhkan, seperti penetapan jumlah CPP, besar HPP dan fleksibilitasnya, penetapan HET, Kebijakan dan Peraturan Menteri terkait tentang tata niaga.

Fungsi Perum Bulog yaitu terdapat fungsi komersial dimana untuk memperoleh keuntungan usaha yang dijalankan dan juga terdapat fungsi sosial yaitu pelayanan kepada masyarakat. Bahwa untuk menjaga ketersediaan pangan dan stabilisasi harga pangan pada tingkat konsumen dan produsen dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan Indonesia, pemerintah perlu menugaskan Perum Bulog untuk mengendalikan keersediaan dan distribusi pangan yang sesuai pasal 6 Perpres No.48 tahun 2016 tentang penugasan kepada Perum Bulog dalam rangka ketahan pangan nasional meliputi kegiatan yaitu:

- a. pengadaan;
- b. pengolahan;
- c. pemerataan stok antar wilayah sesuai kebutuhan; dan
- d. distribusi;

Penggunaan cadangan pangan pemerintah dan cadangan beras pemerintah juga ditugaskan dan dikelola oleh Perum Bulog digunakan untuk:

- a. kekurangan pangan;
- b. stabilitas harga pangan;
- c. bencana alam;
- d. bencana sosial;
- e. keadaan darurat;
- f. kerja sama internasional; dan/atau
- g. pemberian bantuan pangan luar negeri;

Bulog melakukan penyaluran pangan yang dikelolanya untuk kebutuhan masyarakat berpendapatan rendah untuk beras, industri pakan ternak untuk jagung, pengrajin tahu tempe untuk kedelai. Untuk mengatur dan mengendalikan stabilitas harga komoditas petani menteri perdagangan dalam hal ini telah mengeluarkan peraturan untuk mengatur harga acuan pembelian dan penjualan ditingkat petani dan konsumen. Harga acuan pembelian di tingkat petani adalah harga pembelian di tingkat petani yang ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan struktur biaya yang wajar. Harga acuan ditetapkan oleh menteri dagang bahwa untuk menjamin ketersediaan, stabilitas dan kepastian harga jagung, gula, minyak goreng, bawang merah, daging sapi, daging ayam ras, dan telur ayam ras. Sebagaimana dalam Permendagri No. 7 tahun 2020 tentang harga acuan pembelian ditingkat petani dan harga acuan ditingkat konsumen pasal 3 ayat 5 huruf a. komoditas jagung dan kedelai di berikan kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG.

Faktor yang Menghambat Stabilitas Harga Komoditi Jagung

Bojonegoro merupakan salah satu daerah pertanian di Indonesia dimana kebanyakan masyarakatnya berprofesi sebagai petani jagung untuk kawasan perbukitan atau kawasan pinggir hutan. Bulog adalah badan yang diharapkan terlaksananya pengadaan jagung yaitu kerja sama antara Perum Bulog dengan Kementerian Pertanian Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dimana tugasnya menyiapkan data

peternak calon penerima subsidi harga jagung pakan, kemudian baru dapat bertugas membeli hasil produksi dari petani jagung sesuai Harga Pembelian Pemerintah.

Sebagai lembaga yang mendapat tugas dari pemerintah untuk menjaga stabilitas harga. Adapun data peternak calon penerima subsidi harga jagung pakan sesuai surat No. 28087/TL.040/F/4/2022 berdasarkan hasil verifikasi final oleh Tim Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan terkait sasaran dan kriteria penerima bantuan meliputi: Memiliki skala usaha mikro dan kecil dengan populasi induk maksimal 11.500 ekor mengacu pada Permentan Nomor 14 tahun 2020 tentang pendaftaran dan perizinan usaha peternakan.

- a. Tergabung dalam asosiasi atau koperasi ayam ras petelur (layer) yang sudah berbadan hukum.
- b. Rekap usulan data peternak calon penerima jagung subsidi (by name by address) harus diusulkan oleh hanya satu ketua asosiasi atau koperasi sesuai format yang telah ditentukan.
- c. Daftar peternak calon penerima (*by name by address*) per desa/kelurahan sesuai format 2 harus diverifikasi oleh kepala desa/lurah untuk memastikan kebenaran data yang disampaikan oleh asosiasi/koperasi yaitu; (1) peternak berdomisili di desa/kelurahan setempat; (2) peternak hanya diusulkan oleh salah satu asosiasi/koperasi; dan (3) peternak yang diusulkan hanya satu NIK untuk setiap kartu keluarga.

Di Provinsi Jawa Timur hanya tiga kabupaten yang terdaftar dalam rekapitulasi peternak dan usulan alokasi jagung subsidi yang terdata oleh Kementerian Pertanian Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yaitu Blitar, Malang dan Tulungagung, sehingga ketiga kabupaten tersebutlah yang sudah melaksanakan pengadaan jagung, sedangkan untuk wilayah Kabupaten Bojonegoro belum ada sehingga hal tersebutlah yang menjadi faktor Perum Bulog belum dapat melaksanakan tugasnya, karena untuk melakukan penugasan harus didukung dengan surat kementerian yang terkait. di Provinsi Jawa Timur hanya tiga kabupaten yang terdaftar dalam rekapitulasi peternak dan usulan alokasi jagung subsidi yang terdata oleh Kementerian Pertanian Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yaitu Blitar, Malang dan Tulungagung, sehingga ketiga kabupaten tersebutlah yang sudah melaksanakan pengadaan jagung, sedangkan untuk wilayah Kabupaten Bojonegoro belum ada sehingga hal tersebutlah yang menjadi faktor Perum Bulog belum dapat melaksanakan tugasnya, karena untuk melakukan penugasan harus didukung dengan surat kementerian

yang terkait. Penelitian terhadap sistematis atau aturan hukum dapat dilakukan pada peraturan tertentu atau hukum tertulis (Sunggono, 2018).

Di mana peraturan tersebut harus dijalankan sesuai dan sinkron dengan peraturan yang telah tertulis. Di dalam Permendag No. 7 tahun 2020 tentang harga acuan pembelian di tingkat petani dan acuan penjualan di tingkat konsumen pasal 3 ayat (1), (3) dan (5) tertulis sebagai berikut:

- (1) Dalam hal harga di tingkat petani berada dibawah acuan pembelian di tingkat petani, Menteri dapat menugaskan badan usaha milik negara untuk melakukan pembelian sesuai harga acuan pembelian di tingkat petani setelah mendapatkan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang usaha milik negara
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas usulan menteri teknis terkait dan berdasarkan hasil keputusan rapat koordinasi tingkat menteri
- (5) penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk: a. komoditas jagung dan kedelai diberikan kepada (Perum) BULOG;

Dalam hal ini, di mana pada pasal 3 ayat (5) huruf (a) jelas tertulis penugasan untuk komoditas jagung di berikan kepada Perum Bulog, secara otomatis Perum Bulog di wilayah Bojonegoro telah melanggar atau tidak menjalankan tugas yang telah tertulis sesuai ketentuan dalam Permendag tersebut yang seharusnya menjadi tanggungjawab Perum Bulog untuk menjamin ketersediaan, stabilitas harga jagung.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan keseluruhan penelitian yang berjudul Tinjauan Yuridis Kedudukan Dan Fungsi Badan Urusan Logistik Dalam Menjaga Stabilitas Harga Komoditi Jagung Dari Petani Di Kabupaten Bojonegoro dapat disimpulkan beberapa hal yaitu :

1. Kedudukan Bulog adalah sebagai Perusahaan umum BUMN melaksanakan tugas pemerintah di bidang manajemen logistik melalui pengelolaan persediaan, distribusi dan pengendalian harga pangan pokok dengan mempertahankan Harga Pembelian Pemerintah, serta usaha jasa logistik sesuai dengan Perpres No.48 tahun 2016 tentang penugasan kepada Perum Bulog. Terdapat dua fungsi Perum Bulog yaitu fungsi sosial dimana melakukan pelayanan kepada masyarakat untuk menjaga ketersediaan pangan dan menstabilkan harga pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan Indonesia dan juga mendapatkan keuntungan yang diperoleh

Perum Bulog dalam menjalankan usahanya hal tersebut menjadi bentuk dari fungsi komersial Perum Bulog.

2. Permendagri No. 07 tahun 2020 tentang harga acuan pembelian di tingkat petani dan harga acuan di tingkat konsumen sebagai dasar harga acuan pembelian yang telah ditetapkan oleh Permendag, untuk komoditi jagung di Bojonegoro belum terlaksana dikarenakan faktor faktor yang menghambat terlaksananya tugas Perum Bulog yaitu belum ada penugasan penyerapan jagung untuk Kabupaten Bojonegoro. Dimana dapat terlaksananya penyerapan harus ada penugasan dengan bekerjasama antara Perum Bulog dengan Kementerian Pertanian Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang tugasnya menyiapkan data peternak calon penerima subsidi harga jagung pakan, karena tujuan utamanya Perum Bulog menyerap jagung petani yaitu untuk subsidi pakan ternak bagi peternak sehingga antara petani dan peternak terjamin ketersediaan stabilitas dan kepastian harga jagung melalui Perum Bulog sebagai lembaga yang diberi wewenang untuk menjalankannya. Namun pada kenyataannya Perum Bulog cabang Bojonegoro belum dapat menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai lembaga yang seharusnya dapat menstabilkan harga komoditas jagung sehingga mengatasi kesenjangan dan meningkatkan taraf hidup petani khususnya petani jagung di kawasan Kabupaten Bojonegoro.

Daftar Pustaka

- Ali, Zainuddin. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. Mataram.
- Pranjoto, Eddy W. (2011). *Modul Khusus Sistematika & Uraian Menulis Karya Ilmiah Bidang Hukum*. Pustaka Akhlak. Surabaya.
- Sunggono, Bambang. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum*. Rajawali Pers. Depok.